



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan yang merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.

9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
10. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair.
11. Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Air Limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia, serta makhluk hidup lain.
12. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
13. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah domestik.
14. Perairan Umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem limbah perpipaan.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat pengolahan lumpur tinja terpadu.
18. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Sistem Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19. Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan ke satu tempat pengolahan untuk diolah agar memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke

lingkungan.

20. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
21. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
22. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
23. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
24. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
25. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
26. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke sumber air.
27. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk membuang air limbah ke sumber air.
28. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan air limbah.
29. Orang adalah orang perseorangan.
30. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnyadisebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Instansi yang berwenang di bidang teknis Lingkungan Hidup yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan air limbah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air yng diakibatkan pembuangan air limbah.
- (2) Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah;
 - b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
 - d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Air Limbah Domestik dan Air Limbah Industri.

BAB IV PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (2) Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat dan IPLT.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 7

- (1) Pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal.
- (2) Sistem pembuangan air limbah berupa kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan system setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat diarahkan bagi lingkungan perumahan atau kawasan padat penduduk dengan memperhatikan daya dukung lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 8

- (1) Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, dapat membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dapat membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.
- (3) Untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, masyarakat diarahkan untuk membangun IPAL Komunal.

Pasal 9

- (1) Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan instansi terkait.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke dalam IPAL setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan

kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL domestik komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Bagian Ketiga Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan pengolahan Air Limbah Domestik Setempat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Sistem pembuangan/pengolahan air limbah terpusat terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Air Limbah Industri dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas dan kualitas air limbah.
- (4) Penggunaan alat ukur kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib distandarisasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kualitas Air Limbah Industri agar sesuai dengan baku mutu, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan alat tertentu pada IPAL.
- (2) Alat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang berfungsi untuk memantau air limbah yang dibuang ke sumber air.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang telah memiliki IPAL dan belum berfungsi secara optimal harus disempurnakan dan dioperasionalkan sehingga Air Limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu.

BAB VII
PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DAN SARANA
KESEHATAN LAINNYA

Pasal 18

Setiap usaha dan/atau kegiatan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya (puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya) wajib memiliki IPAL yang terpisah antara Air Limbah Domestik dan air limbah kegiatan usaha.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengelolaan air limbah rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah ke air dan/atau sumber air dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

- administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume air limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
 - b. kajian pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 22

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atau batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

Setiap orang berhak :

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air; dan
 - b. mengendalikan pencemaran air.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah sehingga memenuhi baku mutu dan membuat saluran pembuangan air limbah menuju sumber air yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah di luar areal kegiatan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pembuangan air limbah yang telah diolah sesuai Baku Mutu Air Limbah dilakukan dengan cara penyedotan untuk selanjutnya dibuang ke sumber air.
- (4) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat ukur kuantitas dan kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian.

- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3(tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal tertentu, penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan.

Pasal 27

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, berkewajiban :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar kualitas air limbah domestik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan baku mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dan ditetapkan oleh instansi berwenang;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- c. memasang alat ukur debit, temperatur, dan pH air limbah yang pengadaan, pemasangan, dan perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- d. mencatat debit, temperatur, dan pH air limbah setiap hari;

- e. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- f. melakukan penanggulangan dan pemulihan bila terjadi keadaan darurat;
- g. melakukan pengolahan limbah;
- h. melakukan pemantauan mutu air limbah;
- i. menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 29

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan menghasilkan air limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan air limbah;
- c. membuang air limbah yang mengandung radiokatif;
- d. membuang air limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- e. membuat saluran *by pass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke sumber air tanpa melalui pengolahan);
- f. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- g. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik dan IPAL domestik;
- h. membuang limbah B3, benda-benda padat/sampah yang dapat menutup saluran, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber air, jaringan air limbah, dan IPAL;
- i. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau IPAL domestik setempat;
- j. menyalurkan air limbah domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat;
- k. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- l. menambah atau merubah bangunan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin;
- m. membangun bangunan di atas Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
 - b. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
 - c. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 32

Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, dan Kesehatan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. izin pembuangan dan izin pemanfaatan air limbah;
- b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi

usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati atau Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 34

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung

- jawab atas usaha dan atau kegiatan;
- i. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (6) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (8) Pengenaan denda setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Ganti Rugi Kerugian

Pasal 37

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pembebanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Pidana

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal

- 20, Pasal 21, Pasal 24 Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan air limbah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pengelolaan air limbah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan air limbah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pengelolaan air limbah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di pengelolaan air limbah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Setiap usaha dan/atau kegiatan industri yang telah beroperasi paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 11 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH :
(68/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Pekalongan.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (68/2014)